



PUTUSAN
Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Koba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedek Rianto Alias Larian Bin Laode Musai;
2. Tempat lahir : Tanjung Sangkar;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun /10 Oktober 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kakap 2 Gang Masjid Nurul Falah RT 002
Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten
Bangka Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Dedek Rianto Alias Larian Bin Laode Musai ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2023;

Terdakwa Dedek Rianto Alias Larian Bin Laode Musai ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Koba sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;

Terdakwa menhadap tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Koba Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedek Rianto Als Larian Bin Laode Musai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" melanggar 480 ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi IMEI 1: 861280058886256, IMEI 2: 861280058886249;
 - b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru IMEI 1:868174068771967, IMEI 2: 868174068771975.
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru

Dikembalikan Kepada saksi LA ODE MOLI Als LA MOLI Bin LA NANDIA.

- d. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi IMEI 1: 861280058886256, IMEI 2: 861280058886249.
- e. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam cristal IMEI 1: 863965060077633, IMEI 2: 863965060077625.

Dikembalikan Kepada saksi AL MINA Als LA ALI Bin LA INJARA.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: mohon keringanan hukuman, Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara PDM-132/Bateng/Eoh.2/12/2023 tanggal 10 Januari 2024 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **DEDEK RIANTO Als LARIAN Bin LAODE MUSAI** pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib yang beralamat di Jalan Kakap 2 Gang Masjid Nurul Falah RT 002 Desa Bukit Kijang Kec. Namang Kab Bangka Tengah atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negeri Koba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya terdakwa telah **"membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Bahwa Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI dan sdr LA IWAN (DPO) melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekira pukul 02.00 Wib di rumah saksi LA ALI di Desa Tanjung Gunung Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah dan yang kedua pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 03.00 Wib di rumah saksi LA MOLI di Jalan Pantai Kelapa Dua RT 002 Desa Tanjung Gunung Kec Pangkalan Baru Kab Bangka Tengah dan saksi jelaskan kedua tempat pencurian tersebut berdekatan;
- Bahwa Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI menjelaskan Adapun barang barang yang Saksi ambil bersama sdr LA IWAN (DPO) adalah:
 - Dari rumah sdr LA ALI yang kami ambil adalah :
 - 1 (satu) unit Handphone beserta kotak Handphone merk Oppo A16 warna hitam cristal IMEI 1: 863965060077633, IMEI 2: 863965060077625;
 - Dari rumah sdr LA MOLI yang kami ambil adalah :
 - a. Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi IMEI 1: 861280058886256, IMEI 2: 861280058886249.
 - b. 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi IMEI 1: 861280058886256, IMEI 2: 861280058886249.
 - c. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru IMEI 1:868174068771967, IMEI 2: 868174068771975;
 - d. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba



e. 1 (satu) buah kalung emas berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat dan dompetnya di ambil oleh sdr LA IWAN (DPO) dari dalam lemari yang tidak berkunci di dalam kamar dan sdr LA IWAN (DPO) mengantonginya;

- Bahwa Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI dan sdr LA IWAN (DPO) menjual barang tersebut kepada Terdakwa DEDEK RIANTO Als LARIAN Bin LAODE MUSAI adalah pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah nya di Jalan Kakap 2 Gang Masjid Nurul Falah RT 002 Desa Bukit Kijang Kec Namang Kab Bangka Tengah;

- Bahwa Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI melakukan penjualan barang - barang hasil kejahatan tersebut kepada Terdakwa DEDEK RIANTO Als LARIAN Bin LAODE MUSAI karena setahu Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI Terdakwa DEDEK RIANTO Als LARIAN Bin LAODE MUSAI sudah lama mempunyai pekerjaan sampingan selain buruh harian untuk menerima penggadaian maupun pembelian barang - barang;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa DEDEK di Jalan Kakap 2 Gang Masjid Nurul Falah RT 002 Desa Bukit Kijang Kec Namang Kab Bangka Tengah saksi LARUNCI dan sdr LA IWAN (DPO) datang dengan mengatakan kepada Terdakwa DEDEK bahwa mau menggadaikan handphone yang kemudian Terdakwa DEDEK pun menerima gadaian tersebut, pada sore harinya sekitar jam 17.00 wib saksi LARUNCI datang kembali ke rumah Terdakwa DEDEK lalu mengatakan dia mau menjual handphone-handphone yang di gadai tersebut yang kemudian Terdakwa DEDEK pun menambah uang pembelian dengan uraian sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru IMEI 1:868174068771967 awalnya Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI gadai sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI jual putus dengan tambahan uang dari Terdakwa LARIAN sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus ribu rupiah), jadi total jual putus Rp. 950.000, (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

b. 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru saya gadai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan hp tersebut masih status gadai belum dijual putus.

c. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi IMEI 1: 861280058886256, IMEI 2: 861280058886249 beserta 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi IMEI 1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

861280058886256, IMEI 2: 861280058886249, awalnya gadai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI jual putus dengan menambah uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). jadi total Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI jual putus Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah).

d. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam cristal IMEI 1: 863965060077633, IMEI 2: 863965060077625, awalnya gadai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kemudian Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI jual putus dengan menambah uang sebesar Rp. 100.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi total Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI jual putus Rp. 500.000, (lima ratus ribu rupiah)

- Bahwa yang menentukan harga penjualan dari setiap barang berupa handphone tersebut adalah Terdakwa DEDEK RIANTO Als LARIAN Bin LAODE MUSAI dan Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI setuju setuju saja berapa pun harga nya yang penting Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI mendapatkan uang untuk membeli narkoba;
- Bahwa Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI tidak ada menjelaskan kepada Terdakwa DEDEK RIANTO Als LARIAN Bin LAODE MUSAI tentang asal usul barang tersebut dan Terdakwa DEDEK RIANTO Als LARIAN Bin LAODE MUSAI juga tidak ada menanyakan kepada Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI tentang asal usul barang tersebut namun Terdakwa DEDEK RIANTO Als LARIAN Bin LAODE MUSAI tersebut sudah mengetahui jika barang tersebut adalah barang hasil kejahatan karena Saksi BAHARUDIN Als LARUNCI ketika menjualnya tidak di sertai dengan kelengkapan-kelengkapan seperti melakukan jual beli seperti di toko resmi;
- Bahwa Terdakwa DEDEK RIANTO Als LARIAN Bin LAODE MUSAI mendapatkan semua handphone tersebut dari saksi LARUNCI awalnya sifatnya hanya gadai yang kemudian saksi LARUNCI meminta kepada Terdakwa DEDEK RIANTO Als LARIAN Bin LAODE MUSAI agar Terdakwa DEDEK membelinya secara putus;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa DEDEK mau menerima gadai dan membeli handphone tersebut dikarenakan selain harganya murah Terdakwa DEDEK merasa kasihan dengan saksi BAHARUDIN LARUNCI;
- Bahwa pada saat Terdakwa DEDEK menerima gadai dan membeli handphone tersebut hanya 1 unit handphone yang dilengkapi dengan kotak hendphone dan untuk 3 unit hendphone tidak dilengkapi dengan kotak hendphone;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba



- Bahwa dari 4 (empat) unit handphone tersebut Terdakwa DEDEK simpan rencana mau Terdakwa DEDEK jual kembali untuk mendapat keuntungan namun sebelum Terdakwa DEDEK menjualnya Terdakwa DEDEK sudah di tangkap polisi;
- Bahwa pekerjaan menerima gadai dan jual beli handphone seken tersebut bukan merupakan pekerjaan Terdakwa DEDEK, pekerjaan Terdakwa DEDEK sehari - hari adalah buruh harian, namun Terdakwa DEDEK jelaskan bahwa Terdakwa DEDEK mempunyai kegiatan/usaha sampingan yakni menerima barang - barang bekas yang di jual / gadai Masyarakat;
- Bahwa tujuan Terdakwa DEDEK menerima gadai tersebut yaitu untuk menerima keuntungan dan Terdakwa DEDEK merasa kasian juga dengan saksi LARUNCI dan sdr LA IWAN (DPO).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi La Ode Moli alias La Moli bin La Nandia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi kehilangan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi IMEI 1: 861280058886256, IMEI 2: 861280058886249, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi IMEI 1: 861280058886256, IMEI 2: 861280058886249, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru IMEI 1:868174068771967, IMEI 2: 868174068771975, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wib di rumah kami di Jalan Pantai



Kelapa Dua RT 002 Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit *Handphone* milik Saksi tersebut berada di atas kasur di dalam kamar rumah Saksi, sewaktu hilangnya 1 (satu) unit *Handphone* tersebut Saksi sedang tidur di atas kasur yang sama dengan tempat meletakkan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 06.00 WIB saat Saksi dan Istri Saksi (saksi Wa Ode Amu) bangun tidur di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pantai Kelapa Dua RT 002 Desa Tanjung Gunung dan mau mengecek apakah ada pesan wa/sms/telepon, kemudian Saksi dan Istri tidak menemukan 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A54 warna biru galaksi, 1 (satu) unit *Handphone* merk Redmi 10 C warna biru dan 1 (satu) unit *Handphone* merk Redmi warna hitam biru diatas tempat tidur kami, Saksi dan Istri juga melihat pintu lemari kayu tempat penyimpanan kalung sudah terbuka. Saksi dan Istri dapati juga pintu dapur sudah terbuka yang sebelum tidur sudah dikunci;
- Bahwa Saksi Baharudin Dan Sdr. La Iwan (DPO) telah menjual *handphone-handphone* tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Tambang Inkonvensional (TI);
- Bahwa kerugian yang Saksi derita Sekitar sejumlah Rp16.000.000.00 (Enam belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi Wa Ode Amu alias Amu binti La Ode Ucu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi kehilangan 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A54 warna biru galaksi IMEI 1: 861280058886256, IMEI 2: 861280058886249, 1 (satu) buah kotak *Handphone* merk Oppo A54 warna biru galaksi IMEI 1:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba



861280058886256, IMEI 2: 861280058886249, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru IMEI 1:868174068771967, IMEI 2: 868174068771975, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru;

- Bahwa kejadian kehilangan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 03.00 wib di rumah kami di Jalan Pantai Kelapa Dua RT 002 Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;

- Bahwa sebelum hilang 1 (satu) unit *Handphone* milik Saksi tersebut berada di atas kasur di dalam kamar rumah Saksi, sewaktu hilangnya 1 (satu) unit *Handphone* tersebut Saksi sedang tidur di atas kasur yang sama dengan tempat meletakan 1 (satu) unit *Handphone* tersebut;

- Bahwa kronologis kejadiannya yakni pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 06.00 WIB saat Saksi dan dan suami bangun tidur di rumah Saksi yang beralamat di Jalan Pantai Kelapa Dua RT 002 Desa Tanjung Gunung dan mau mengecek apakah ada pesan wa/sms/telepon, kemudian Saksi dan Suami tidak menemukan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru dan 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru diatas tempat tidur kami, Saksi dan suami juga melihat pintu lemari kayu tempat penyimpanan kalung sudah terbuka, Saksi dan suami dapati juga pintu dapur sudah terbuka yang sebelum tidur sudah dikunci;

- Bahwa Saksi Baharudin Dan Sdr. La Iwan (DPO) telah menjual handphone-handphone tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa bekerja di Tambang Inkonvensional (TI);

- Bahwa kerugian yang Saksi derita Sekitar sejumlah Rp16.000.000.00 (Enam belas juta rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi Al Mina alias La Ali bin La Injara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;



- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi kehilangan barang berupa 1 (satu) buah Handphone beserta kotak Handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal IMEI 1: 863965060077633, IMEI 2: 863965060077625;
- Bahwa Saksi menyadari kehilangan barang tersebut pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah Saksi yang beralamat di RT 003 Desa Tanjung Gunung Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadiannya yakni Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 08.00 WIB ketika sampai di rumah Saksi yang sedang kosong di RT 003 Desa Tanjung Gunung, Saksi tidak menemukan lagi 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal beserta kotaknya yang sebelumnya berada di dalam kamar. Saksi juga melihat pintu dapur rumah sudah terbuka yang sebelumnya Saksi kunci dan nampak seperti di congkel;
- Bahwa Saksi Baharudin Dan La Iwan (DPO) telah menjual handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi Bekerja di Tambang Inkonvensional (TI);
- Bahwa kerugian yang Saksid derita Sekitar sejumlah Rp1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi **Baharudin alias Larunci bin La Jabaru** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi didengarkan keterangannya terkait Saksi dan La Iwan (DPO) telah menggadaikan serta menjual putus handphone hasil pencurian kepada Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya Pada hari Kamis 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Kakap 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Masjid Nurul Falah RT 002 Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kab Bangka Tengah;

- Bahwa kronologisnya terjadi Pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 pukul 03.00 WIB Saksi dan La Iwan (DPO) mengambil tanpa izin 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A16 warna hitam Kristal beserta kotaknya di rumah di Gang Buntu Desa Tanjung Gunung, Hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 pukul 03.00 wib Saksi dan sdr LA IWAN (DPO) (DPO) mengambil tanpa izin 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru dan 1 (satu) buah kalung emas berat 25 (dua puluh lima) gram beserta surat dan dompetnya di rumah di Jl. Pantai Kelapa Dua Desa Tanjung Gunung .
- Bahwa Pukul 11.00 Wib Saksi dan LA IWAN (DPO) (DPO) pergi ke rumah Terdakwa di Jalan Kakap 2 Gang Masjid Nurul Falah RT 002 Desa Bukit Kijang Kec Namang mengatakan kepada Terdakwa bahwa kami mau menggadaikan handphone karena kami butuh uang untuk memperbaiki sepeda motor dan pukul 17.00 WIB kami datang kembali untuk menjual putus handphone-handphone tersebut;
- Bahwa saudara La Iwan (DPO) menggadaikan serta menjual putus handphone-handphone tersebut dengan harga sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru awalnya kami gadai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian di jual putus dengan Terdakwa menambah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi totalnya sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru di gadai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan masih status gadai, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 warna biru galaksi di gadai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian di jual putus dengan Terdakwa menambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi totalnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), s1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam cristal di gadai sebesar ejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian di jual putus dengan Terdakwa menambah sejumlah Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa Total uang yang Saksi dan La Iwan (DPO) terima sejumlah Rp2.350.000,00 (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan La Iwan menjual handphone-handphone tersebut dengan harga murah dan tidak ada kelengkapan-kelengkapannya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke dalam persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan oleh penyidik Kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa telah menerima gadai dan membeli *handphone-handphone* dari Saksi Baharudin dan La Iwan (DPO) yang terjadi pada Kamis 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan pukul 17.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Kakap 2 Gang Masjid Nurul Falah RT 002 Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah tersangka di Jalan Kakap 2 Gang Masjid Nurul Falah RT 002 Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kab Bangka Tengah saksi Larunci datang bersama La Iwan (DPO) dan mengatakan kepada tersangka bahwa dia saat itu mau menggadaikan handphone kepada tersangka karena membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motor, kemudian tersangka bertanya " mana handphone nya dan saat itu saksi Larunci menunjukkan handphone-handphone tersebut kepada tersangka dengan mengeluarkannya dari saku celananya. Pada saat itu tersangka pun mengatakan kepada saksi Larunci berapa kamu mau gadai handphone ini dan saat itu saksi Larunci menjawab terserahlah bang yang penting abang bisa membantu keuangan saksi dan atas perkataan saksi Larunci tersebut tersangka pun menentukan uang gadaian tiap handphone tersebut yang kemudian sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Larunci datang kembali ke rumah tersangka lalu mengatakan akan menjual handphone-handphone tersebut secara putus dan tersangka pun menuruti permintaan Saksi Larunci karena dalam hal ini

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba



tersangka berniat mau membantu saksi Larunci saja tanpa mempertanyakan asal usul dan kebenaran kepemilikan handphone-handhpone tersebut;

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Redmi 10 C warna biru awalnya Terdakwa terima gadai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beli putus dengan menambah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi totalnya Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah); 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru Terdakwa terima gadai Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan masih status gadai.

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 warna biru galaksi Terdakwa terima gadai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beli putus dengan menambah sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi totalnya sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam cristal Terdakwa terima gadai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa beli putus dengan menambah sejumlah Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi total sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa saat Terdakwa membeli dari 1 unit handphone dilengkapi dengan kotaknya dan 3 unit handphone tidak ada kotaknya;

- Bahwa Terdakwa membeli Karena harganya murah, dan Terdakwa juga sedang mencari handphone untuk adik dan adik ipar Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi IMEI 1: 861280058886256, IMEI 2: 861280058886249;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi IMEI 1: 861280058886256, IMEI 2: 861280058886249;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru IMEI 1:868174068771967, IMEI 2: 868174068771975;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam cristal IMEI 1: 863965060077633, IMEI 2: 863965060077625;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru;

Menimbang bahwa atas keseluruhan barang bukti tersebut di atas selain telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum juga oleh saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dengan demikian akan dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 31 Oktober 2023 karena membeli barang dari orang yang mengambil barang dari orang lain tanpa izin;
2. Bahwa barang yang Terdakwa beli dari Saksi Baharudin dan La Iwan (DPO) adalah 4 (empat) unit *handphone* yakni 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam cristal;
3. Bahwa *handphone* tersebut Saksi Baharudin dan La Iwan (DPO) ambil dari rumah Saksi La Ode Moli alias La Moli bin La Nandia berupa (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam cristal Saksi Baharudin dan La Iwan (DPO) ambil dari Saksi Al Mina alias La Ali bin La Injara, yang mana 3 (tiga) buah *hadphone* tersebut Saksi Baharudin dan La Iwan ambil tanpa izin;
4. Bahwa akibat perbuatan Saksi Baharudin dan La Iwan (DPO) Saksi La Ode Moli mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000.00 (Enam belas juta rupiah), sedangkan Saksi Al Mina alias La Ali bin La Injara mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa selanjutnya barang yang Saksi Baharudin dan La Iwan (DPO) digadaikan kemudian dijual kepada Terdakwa pada Kamis 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan pukul 17.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Kakap 2

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gang Masjid Nurul Falah RT 002 Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;

6. Bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah tersangka di Jalan Kakap 2 Gang Masjid Nurul Falah RT 002 Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kab Bangka Tengah saksi Larunci datang bersama La Iwan (DPO) dan mengatakan kepada tersangka bahwa dia saat itu mau menggadaikan handphone kepada tersangka karena membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motor, kemudian tersangka bertanya " mana handphone nya dan saat itu saksi Larunci menunjukkan handphone-handphone tersebut kepada tersangka dengan mengeluarkannya dari saku celananya. Pada saat itu tersangka pun mengatakan kepada saksi Larunci berapa kamu mau gadai handphone ini dan saat itu saksi Larunci menjawab terserahlah bang yang penting abang bisa membantu keuangan saksi dan atas perkataan saksi Larunci tersebut tersangka pun menentukan uang gadaian tiap handphone tersebut yang kemudian sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Larunci datang kembali ke rumah tersangka lalu mengatakan akan menjual handphone-handphone tersebut secara putus dan tersangka pun menuruti permintaan Saksi Larunci karena dalam hal ini tersangka berniat mau membantu saksi Larunci saja tanpa mempertanyakan asal usul dan kebenaran kepemilikan handphone-handphone tersebut;

7. Bahwa La Iwan (DPO) menggadaikan serta menjual putus *handphone-handphone* dengan Terdakwa dengan harga sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru awalnya kami gadai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian di jual putus dengan Terdakwa menambah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi totalnya sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru di gadai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan masih status gadai, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi di gadai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian di jual putus dengan Terdakwa menambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi totalnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam cristal di gadai sebesar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian di jual putus dengan Terdakwa menambah sejumlah Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp500.000,00 (lima ratus



ribu rupiah), sehingga Total uang yang Saksi dan La Iwan (DPO) terima sejumlah Rp2.350.000,00 (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

8. Bahwa saat Terdakwa membeli dari 1 unit handphone dilengkapi dengan kotak dan 3 unit handphone tidak ada kotaknya;

9. Bahwa Terdakwa membeli Karena harganya murah, dan Terdakwa juga sedang mencari handphone untuk adik dan adik ipar Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Barang Siapa"

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *person* yang di jadikan subjek hukum dari perbuatan pidana tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju oleh pidana adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana, dimana pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Terdakwa Dedek Rianto Alias Larian Bin Laode Musai telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta dalam persidangan Terdakwa Dedek Rianto Alias Larian Bin Laode Musai telah



membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Dedek Rianto Alias Larian Bin Laode Musai adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan persidangan ternyata bahwa Terdakwa sehat secara fisik maupun psikis, sehingga secara hukum Terdakwa dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi, namun apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan, masih tergantung pada pembuktian unsur-unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan, menyewakan suatu benda:

Menimbang bahwa termasuk dalam pengertian barang adalah semua benda yang berwujud, oleh karena memiliki nilai tertentu, baik nilai yang dapat ditentukan dengan uang maupun yang tidak;

Menimbang bahwa dalam perkara ini, yang dimaksudkan dengan benda atau barang 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C , 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam cristal;

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada tanggal 31 Oktober 2023 karena membeli barang dari orang yang mengambil barang dari orang lain tanpa izin;

Menimbang bahwa barang yang Terdakwa beli dari Saksi Baharudin dan La Iwan (DPO) adalah 4 (empat) unit *handphone* yakni 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru , 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam cristal;

Menimbang bahwa *handphone* tersebut Saksi Baharudin dan La Iwan (DPO) ambil dari rumah Saksi La Ode Moli alias La Moli bin La Nandia berupa (satu) unit *Handphone* merk Redmi 10 C , 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A54 warna biru galaksi sedangkan 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A16 warna hitam cristal Saksi Baharudin dan La Iwan (DPO) ambil dari Saksi Al Mina alias La Ali bin La Injara, yang mana 3 (tiga) buah *hadphone* tersebut Saksi Baharudin dan La Iwan ambil tanpa izin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akibat perbuatan Saksi Baharudian dan La Iwan (DPO) Saksi La Ode Moli mengalami kerugian sejumlah Rp16.000.000.00 (Enam belas juta rupiah), sedangkan Saksi Al Mina alias La Ali bin La Injara mengalami kerugian sejumlah Rp1.500.000.00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya barang yang Saksi Baharudian dan La Iwan (DPO) digadaikan kemudian dijual kepada Terdakwa pada Kamis 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB dan pukul 17.00 WIB di rumah Saksi di Jalan Kakap 2 Gang Masjid Nurul Falah RT 002 Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah;

Menimbang bahwa La Iwan (DPO) menggadaikan serta menjual putus *handphone-handphone* dengan Terdakwa dengan harga sebagai berikut: 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru awalnya kami gadai sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kemudian di jual putus dengan Terdakwa menambah sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi totalnya sejumlah Rp950.000,00 (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru di gadai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan masih status gadai, 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A54 warna biru galaksi di gadai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kemudian di jual putus dengan Terdakwa menambah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), jadi totalnya Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A16 warna hitam cristal di gadai sebesar sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian di jual putus dengan Terdakwa menambah sejumlah Rp100.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga Total uang yang Saksi Baharudin alias La runci dan La Iwan (DPO) terima sejumlah Rp2.350.000,00 (Dua juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa membeli Karena harganya murah, dan Terdakwa juga sedang mencari *handphone* untuk adik dan adik ipar Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa membeli barang dari Saksi Baharudin alias La runci dan La Iwan (DPO) dengan harga jual yang jauh lebih murah dari harga pasar sehingga unsur membeli barang tersebut dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan:

Menimbang bahwa unsur ini menitikberatkan pada pengetahuan atau pendugaan dari Terdakwa perihal perolehan barang yang dibelinya tersebut, apakah dari kejahatan atau tidak;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba



Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didapat di persidangan Menimbang bahwa kronologis kejadian awalnya pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di rumah tersangka di Jalan Kakap 2 Gang Masjid Nurul Falah RT 002 Desa Bukit Kijang Kecamatan Namang Kab Bangka Tengah saksi Larunci datang bersama La Iwan (DPO) dan mengatakan kepada tersangka bahwa dia saat itu mau menggadaikan handphone kepada tersangka karena membutuhkan uang untuk memperbaiki sepeda motor, kemudian tersangka bertanya "mana handphone nya dan saat itu saksi Larunci menunjukkan handphone-handphone tersebut kepada tersangka dengan mengeluarkannya dari saku celananya. Pada saat itu tersangka pun mengatakan kepada saksi Larunci berapa kamu mau gadai handphone ini dan saat itu saksi Larunci menjawab terserahlah bang yang penting abang bisa membantu keuangan saksi dan atas perkataan saksi Larunci tersebut tersangka pun menentukan uang gadaian tiap handphone tersebut yang kemudian sore harinya sekitar pukul 17.00 WIB Saksi Larunci datang kembali ke rumah tersangka lalu mengatakan akan menjual *handphone-handphone* tersebut secara putus dan tersangka pun menuruti permintaan Saksi Larunci karena dalam hal ini tersangka berniat mau membantu saksi Larunci saja tanpa mempertanyakan asal usul dan kebenaran kepemilikan handphone-handphone tersebut;

Menimbang bahwa saat Terdakwa membeli dari 1 unit *handphone* dilengkapi dengan kotaknya dan 3 unit *handphone* tidak ada kotaknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut, saat Terdakwa menerima gadai dan kemudian membeli 4 (empat) unit *handphone* dari Saksi Bharudin alias Larunci dan La Iwan (DPO) Terdakwa tidak dengan sungguh sungguh mengecek asal dari *handphone* yang ia beli tersebut, Terdakwa juga menyadari bahwa ia membeli *handphone* dari Saksi Bharudin alias Larunci dan La Iwan (DPO) dengan harga yang jauh lebih murah dari pasaran serta ada salah satu *handphone* dibeli tanpa adanya kotak dan tanpa adanya kwitansi asal *handphone* tersebut dibeli;

Menimbang bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dinyatakan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana yang telah Terdakwa lakukan tersebut, atau dengan kata lain Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa di samping menentukan jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim juga akan menentukan lamanya pidana penjara tersebut;

Menimbang bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan karena pada dasarnya pemidanaan bukan merupakan balas dendam namun diharapkan dengan pemidanaan Terdakwa dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi IMEI 1: 861280058886256, IMEI 2: 861280058886249;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru IMEI 1:868174068771967, IMEI 2: 868174068771975;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru;

dimana barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan merupakan milik Saksi La Ode Moli Als La Moli Bin La Nandia, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi La Ode Moli Als La Moli Bin La Nandi;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi IMEI 1: 861280058886256, IMEI 2: 861280058886249.
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam cristal IMEI 1: 863965060077633, IMEI 2: 863965060077625.

dimana barang bukti tersebut adalah hasil dari kejahatan dan merupakan milik Saksi Al Mina Als La Ali Bin La Injara, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Al Mina Als La Ali Bin La Injara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dedek Rianto Alias Larian Bin Laode Musai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi
IMEI 1: 861280058886256, IMEI 2: 861280058886249;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi 10 C warna biru
IMEI 1: 868174068771967, IMEI 2: 868174068771975;
- 1 (satu) unit Handphone merk Redmi warna hitam biru;

Dikembalikan kepada Saksi La Ode Moli Als La Moli Bin La Nandi;

- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Oppo A54 warna biru galaksi
IMEI 1: 861280058886256, IMEI 2: 861280058886249;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A16 warna hitam cristal
IMEI 1: 863965060077633, IMEI 2: 863965060077625;

Dikembalikan kepada Saksi Al Mina Als La Ali Bin La Injara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Koba, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 2024, oleh kami, Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Novia Nanda Pertiwi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Trema Femula Grafit, S.H., M.H., Rizki Ridha Damayanti, S.H., M.H., para Hakim Anggota dibantu oleh Rendra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Koba, serta dihadiri oleh Romaila, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trema Femula Grafit, S.H., M.H.

Shinta Nike Ayudia, S.H., M.Kn.

Rizki Ridha Dmayanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rendra, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 9/Pid.B/2024/PN Kba